



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 154/Disdikbud-PAUD&PNF/2021

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor:420/ 1485 /Disdikbud-PAUD&PNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi PKBM LPPM BANYUASIN sebagai berikut :

Nama Lembaga : PKBM LPPM BANYUASIN
Layanan : PAKET A, B dan C
Nama Pimpinan : Herlis Noorida
Alamat : Jalan. KH. Khamid Rt 01Dusun I Desa Lalang Sembawa
Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 28 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin

AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 09 / IPSPNF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/154/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 28 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 09 Februari 2021 atas nama :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Usaha | : PKBM LPPM BANYUASIN |
| b. Nama Pimpinan | : Herlis Noorida |
| c. NPWP | : 413778770314000 |
| d. NIB | : 1236000230497 |
| e. Nama Sekolah | : PKBM LPPM BANYUASIN |
| f. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Lainnya Swasta (85499) |
| d. Alamat Usaha | : Jl. Kh Khamid Rt. 01 Dusun I Desa Lalang Sembawa
Kec. Sembawa Kab. Banyuasin |

Telah terpenuhi Komitmen dan Persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 17 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,



DPM - PTSP